



GENDER DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF

Ellya Susilowati, Ph.D
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Email: ellyasusilowati1@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender dan keberdayaan semua perempuan termasuk anak perempuan menjadi tujuan ke-5 dari 17 tujuan dalam *Social Development Goals*. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Indonesia telah banyak memiliki program kesetaraan gender, namun indeks ketimpangan gender masih cukup tinggi yaitu 0,400 (BPS, 2021). Isu ketimpangan dan diskriminasi masih menjadi persoalan termasuk keterlibatan perempuan dalam penyusunan proses dan dokumen perencanaan pembangunan khususnya yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan perempuan. *Trend* pembangunan saat ini adalah dengan pendekatan pembangunan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Berikut akan dijelaskan bagaimana isu gender dalam perencanaan partisipatif .

B. GENDER DAN TARGET GOALS DALAM SDGs

Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah. Selain itu, gender diartikan

sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda di setiap tempat dan waktu (Nasaruddin Umar, 2010. Dawes, 2022).

Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya yang optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip SDGs yaitu universalitas (*universality*), komprehensif (*comprehensive*), dan inklusif (*no one left behind*) yang memberikan atmosfer kondusif bagi penguatan kesetaraan gender.

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan jenis kelamin pada bulan Juni 2021 berjumlah 272.229.372 orang dari jumlah tersebut 49,49 persen atau 134.707.815 orang adalah perempuan, dan laki-laki sebanyak 137.521.557 orang atau 50,51 persen (Dukcapil, 2021). Dari jumlah tersebut terlihat bahwa jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama, hal ini mengindikasikan bahwa Perempuan dan Laki-laki juga memiliki potensi sama. Kerja sama mereka dapat mempercepat pembangunan di segala bidang. Untuk mencapai kesetaraan gender ditargetkan dalam *goals* SDGs adalah: (1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja; (2) Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (*trafficking*) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya; (3) Menghapuskan segala semua praktik-praktik yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan; (4) Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional; (5) Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan *public*; (6) Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi *review* keduanya; (7) Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber

ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk *property* lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional; (8) Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan; (10) Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level (Dawes, 2022; Dhar, 2018).

Pada *target goals* tersebut diantaranya perlu memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tersebut juga dalam penyusunan perencanaan pembangunan terutama untuk mengakomodasi kebutuhan dan pengembangan potensi perempuan.

C. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF

Salah satu pendekatan keterkaitan gender dalam pembangunan adalah GAD (*Gender And Development*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat perempuan sebagai subyek pembangunan, dengan menitikberatkan pada pola hubungan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini, lebih bersifat *bottom up*, sehingga pengalaman dan pemahaman yang berasal dari perempuan menjadi *entry point* dari proses pembangunan (Sofiani, 2013). Perencanaan dari bawah merupakan model dari perencanaan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Sebab, merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Jadi, untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka semua harus terlibat dalam penyusunan segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi (Diana Conyers dalam Maryam, 2015).

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, perencanaan pembangunan diharapkan mampu untuk lebih terarah, artinya suatu rencana atau program pembangunan disusun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat berarti dalam penyusunan rencana dilakukan penentuan prioritas atau diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan mana yang lebih diutamakan (Purwandari, 2018). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA, 2002) merumuskan bahwa perencanaan partisipatif adalah suatu

proses menyusun rencana pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, diperuntukkan bagi masyarakat dan berdasarkan masukan dari masyarakat. Perencanaan partisipatif sekaligus mempertimbangkan dan menghargai gender, melibatkan sumber daya dan masalah yang dimiliki setiap warga masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, agama, ras dan jumlah kelompok.

Dalam mewujudkan partisipasi tersebut, pemerintah telah membentuk sebuah forum yang digunakan untuk penyelenggaraan perencanaan pembangunan, yang dikenal dengan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Sebagai mekanisme perencanaan partisipatif yang bersifat *bottom-upplanning*. Musrenbang ini dimulai dari satuan pemerintahan yang paling bawah, yaitu tingkat kelurahan/desa, dan kemudian secara hierarki naik ke atas yaitu tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota. Hasil beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan perlu ditingkatkan, walaupun dari beberapa penelitian menunjukkan sudah ada partisipasi perempuan. Berikut adalah gambaran keterlibatan perempuan di tingkat pedesaan:

1. Perempuan yang terlibat dalam Musrenbang tidak terbatas hanya pada kader, namun warga perwakilan perempuan lainnya.
2. Perempuan memperoleh undangan untuk mengikuti Musrenbang dari pemimpin lokal (65 persen).
3. Perempuan di atas 30 persen hadir dan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan dalam kegiatan pemantauan. Akses dan kontrol perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, manfaat hasil *monitoring* dan evaluasi pembangunan cukup besar. (Razak, dkk, 2020; Widayati, 2015)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam proses pembangunan, dan sebanyak 30 persen sudah terlibat dalam proses perencanaan sampai dengan *monitoring* dan evaluasi. Namun demikian, program perencanaan yang disusun masih belum memecahkan masalah secara tepat sesuai kebutuhan dari kelompok perempuan dan remaja putri. Sebagai contoh, program untuk perempuan, remaja putri masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan program pembangunan fisik. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan masih bersifat manipulatif, artinya keterlibatan perempuan hanya untuk memenuhi syarat partisipasi saja.

Hasil penelitian Purwandari (2018) dalam perencanaan partisipatif penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa ditemukan bahwa kurangnya pelibatan perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa dikarenakan sulitnya menemui kesepakatan antara para pemangku kepentingan. Isu ini merujuk pada kesenjangan (*gap*) antara kebijakan yang

hadir dan capaian kesetaraan gender di Indonesia masih rendah seperti disampaikan oleh *Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045*. (n.d.). Disamping itu masih kuatnya budaya patriarki, dimana tokoh-tokoh yang berkuasa dalam proses perencanaan partisipatif lebih dipegang laki-laki. Seharusnya keterlibatan perempuan dalam forum *public* selain memadai dari jumlah, juga ada diskusi terkait dengan pemenuhan hak perempuan seperti dikemukakan dalam deklarasi hak perempuan di PBB *yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang disepakati pada tanggal 3 September 1981. Konvensi ini menjadi salah satu konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi standar internasional dalam memastikan kebebasan perempuan dari segala bentuk diskriminasi berbasis gender. Beberapa dekade setelahnya, agenda pengarusutamaan gender semakin dinilai signifikan pengaruhnya, terutama untuk meningkatkan pembangunan.

D. TAHAPAN PERENCANAAN PARTISIPATIF

Keterlibatan perempuan dalam perencanaan partisipatif sudah harus terlibat dalam tahapan perencanaan dari persiapan perencanaan, asesmen masalah dan kebutuhan, pembahasan penyusunan rencana program, intervensi pelaksanaan program, *monitoring* dan evaluasi bersama.

1. Persiapan perencanaan

Persiapan penyusunan perencanaan dimulai dengan: (a) perumusan maksud dan tujuan perencanaan; (b) menentukan pelaku baik pelaku utama maupun pelaku bantu dari masyarakat yang memahami tentang: perencanaan partisipatif, berwawasan gender, memahami tugas dan hak setiap unsur masyarakat; (c) Memahami profil/karakteristik masyarakat dan wilayah. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi, lokakarya dan pelatihan khusus maupun masyarakat.

2. Asesmen masalah, kebutuhan dan sumber daya

Asesmen dapat dilakukan dengan: (a) studi dokumentasi tentang data wilayah, demografi dan sumber daya wilayah; (b) wawancara dengan warga secara acak dengan memperhatikan Gender yang dilakukan dengan mengunjungi rumah warga, terlibat dalam kegiatan warga; (c) pertemuan warga, pada pertemuan warga ini mengundang secara keseluruhan dari perwakilan warga, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan perlu diperhatikan termasuk komposisi laki-laki dan perempuan. Asesmen pada pertemuan warga (*community meeting*) dapat dilakukan dengan Metoda Partisipasi Asesmen (MPA). Hasil asesmen tersebut kemudian didiskusikan bersama dengan menggunakan rumus seperti pada tabel berikut:

Tabel 8.1 Format Analisis masalah, Kebutuhan dan Sumber daya

Masalah	Lokasi	Penyebab	Dampak	Kebutuhan	Sumber Daya			Ket
					SDM	Biaya	Alat	

Diadaptasi dari KPPA (2002)

Dari Tabel 8.1 dianalisis juga beberapa hal: (a) apakah masalah yang muncul menimpa laki-laki atau perempuan; (b) bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam pemecahan masalah; (c) apa yang menyebabkan ketidakseimbangan peran laki-laki dan perempuan dalam pemecahan masalah; (d) bagaimana pandangan warga masyarakat terutama tokoh masyarakat terhadap ketidakseimbangan peran tersebut.

3. Asesmen lanjutan

Asesmen lanjutan dilakukan dengan perwakilan kelompok masyarakat, seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok petani. Tujuan dari asesmen lanjutan ini untuk memperjelas dan meyakinkan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan dan sumber daya yang ditemukan pada asesmen awal.

Hasil asesmen ini kemudian dibahas dalam forum pertemuan warga perwakilan dari dusun/RW. Perwakilan ini harus memperhatikan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

4. Penyusunan usulan program

Dari hasil asesmen lanjutan ini kemudian di diskusikan tentang usulan program. Penyusunan usulan program dapat dilakukan dengan *Technique Of Participation* (TOP) untuk mengefektifkan pertemuan (Susilowati, 2019). Usulan program dapat menggunakan matriks sebagai berikut:

Nama Program :

Lokasi :

No	Masalah	Kebutuhan	Volume	Sumber daya	Jumlah Pemanfaat		Keterangan
					Laki	Perempuan	

Diadaptasi dari KPPA (2002)

Usulan program tersebut ada program yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat, dan ada yang menjadi usulan program ke tingkat desa, kecamatan. Usulan program ini di sepakati semua peserta dengan di tandatangani oleh mereka yang hadir dalam pertemuan.

E. KESIMPULAN

Kesetaraan gender telah menjadi indikator dalam pencapaian tujuan SDGs dan proses pembangunan di Indonesia. Untuk itu perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembangunan, termasuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Perspektif gender dalam perencanaan partisipatif efektif dilakukan mulai dari forum Musrenbang dengan tujuan dapat mengakomodasi kebutuhan dan pemecahan masalah seluruh komponen masyarakat baik dari kelompok perempuan dan laki-laki. Pada forum pertemuan warga dengan pendekatan partisipatif dapat digunakan teknologi partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anurogo, A. (2009). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif (studi tentang partisipasi masyarakat berperspektif gender dalam Musrenbangkel tahun 2007 di kelurahan Setabelan).
- Dawes, J. H. P. (2022). SDG interlinkage networks: Analysis, robustness, sensitivities, and hierarchies. *World Development*, 149, 105693. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105693>
- Dhar, S. (2018). Gender and Sustainable Development Goals (SDGs). In *Indian Journal of Gender Studies* (Vol. 25, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/0971521517738451>
- Gallagher, M., Smith, M., Hardy, M., & Wilkinson, H. (2012). Children and families' involvement in social work decision making. In *Children and Society*. <https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2011.00409.x>
- Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045*. (n.d.).
- Jones, S. (2022). Storying gender equality in Northwest Uganda: Educators develop contextually- and culturally responsive stories in professional development courses. *Teaching and Teacher Education*, 111, 103600. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103600>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2002). *Pedoman Gender dalam Perencanaan Partisipatif*.
- Maryam, D. (2015). Perencanaan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. *Bina'Al- Ummah*, 10 (1).
- Purwandari, G. F. P. (2018). Perencanaan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(3), 87-93
- Razak, T.S., dkk (2020). Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang: Perspektif Komunikasi Pemerintahan. *Jurnal Palangga Praja*, Volume 2, No.2 Oktober 2020
- Sofiani, T. (2013). Membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 1 (1).
- Susilowati, E. (2019). Penerapan Teknologi Pengembangan Masyarakat pada Program Desa Sabilulungan. *Jurnal Ilmiah Perlindungan & Pemberdayaan Sosial*, 1 (1).
- Widayati, E. (2015). *Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi Kasus pada BKM Desa Umbulmartani dan Jogotirto)*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015